



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor: 110/PID/2018/PT.SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MUSTARING Bin MAMIRE;
Tempat Lahir : Lembongnge;
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 1 Juni 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl.Vico Rt.01 Kel.Tamapole Kec.Muara Jawa
Kab.Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Januari 2018 s/d 8 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Februari 2018 s/d 20 Maret 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2018 s/d 8 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 2 April 2018 s/d 1 Mei 2018;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 2 Mei 2018 s/d 30 Juni 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 21 Mei 2018 s/d tanggal 19 Juni 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 20 Juni 2018 s/d tanggal 18 Agustus 2018;

Terdakwa dalam perkara banding telah menunjuk HERIANSYAH, SH, TOTOK YUDIYANTO, SH, SARIKUN, SH, ANDI SYAMSUALAM, SH kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor "LAW OFFICE" HTSA & PARTNERS –ADVOKAT & LEGAL CONSULTANT, yang berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Perum BAP, RT.18 No.37, Anggrek Hitam, Kota Samarinda, Kalimantan Timur untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. 110/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 110/PID/2018/PT.SMR tanggal 25 Juni 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 16 Mei 2018 Nomor : 134/Pid.Sus/2018/PN.Tgr;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa Terdakwa MUSTARING Bin MAMIRE pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 17.00 wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Gunung atau Hutan di Rt. 03 Kel. Muara Kembang Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 saat Terdakwa MUSTARING sedang di daerah Handil 2 Muara Jawa di hubungi oleh sdr. HAMDAN (daftar pencarian orang) yang mengajak Terdakwa MUSTARING untuk melakukan transaksi shabu-shabu, dan sesampainya Terdakwa MUSTARING dirumah, sdr. HAMDAN sudah menunggu di teras rumah kemudian Terdakwa MUSTARING dan sdr. HAMDAN pergi ke rumah sdr. DARWIS kemudian bertemu dengan sdr. DARWIS dan sdr. JON;
- Bahwa didalam rumah kemudian sdr HAMDAN dan sdr. JON membicarakan kesepakatan jual beli shabu kemudian sdr. HAMDAN menyuruh terdakwa MUSTARING untuk mengambil mobil, kemudian Terdakwa MUSTARING menyuruh temannya untuk mengambil mobil dan setelah mobilnya datang kemudian Terdakwa MUSTARING bersama sdr.

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. 110/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMDAN dan sdr. JON pergi ke arah gunung untuk melakukan transaksi shabu-shabu, sesampainya di daerah Hutan di Rt. 03 Kel. Muara Kembang Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara kemudian mobil di parkir dan sdr. HAMDAN mengeluarkan shabu-shabu yang dibawa dan meminta bantuan Terdakwa MUSTARING untuk memasukkan shabu ke dalam poket plastik lalu ditimbang oleh sdr. HAMDAN kemudian diletakkan di dekat tape mobil;

- Bahwa pada saat sedang melakukan penimbangan poket ke dua datang polisi berpakaian preman kemudian sdr. HAMDANI dan sdr. JON keluar dari dalam mobil sambil membuang shabu sedangkan Terdakwa MUSTARING ditangkap oleh polisi dan ditemukan 4 (empat) poket shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, sendok takar di belakang jok mobil ;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa MUSTARING dari menjadi perantara atau membantu jual beli adalah diberikan shabu-shabu untuk Terdakwa MUSTARING konsumsi sendiri ;
- Berdasarkan berita acara penimbangan Pegadaian unit Handil Nomor : 001/11086_I/2018 tanggal 22 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan unit Moh. Teguh Y, SH. terhadap 4 (empat) poket dengan jumlah 1 (satu) bungkus dengan berat bersih 13,41 gram ;
- Berdasarkan laporan pengujian Badan Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda No. PM.01.05.1001.01.18. 0016 tanggal 25 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Abdul Haris Rauf selaku Manajer Teknis Pengujian Terapetik di Badan POM RI di Samarinda dengan hasil pengujian serbuk Kristal tidak berwarna identifikasi Metamfetamin = Positif, dengan kesimpulan contoh yang di uji mengandung Metamfetamin masuk dalam golongan I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa MUSTARING Bin MAMIRE dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I yang di masyarakat dikenal sebagai shabu-shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa MUSTARING Bin MAMIRE pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 17.00 wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. 110/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Gunung atau Hutan di Rt. 03 Kel. Muara Kembang Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartenagara atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 saat Terdakwa MUSTARING sedang di daerah Handil 2 Muara Jawa di hubungi oleh sdr. HAMDAN (daftar pencarian orang) yang mengajak Terdakwa MUSTARING untuk melakukan transaksi shabu-shabu, dan sesampainya Terdakwa MUSTARING dirumah, sdr. HAMDAN sudah menunggu di teras rumah kemudian Terdakwa MUSTARING dan sdr. HAMDAN pergi ke rumah sdr. DARWIS kemudian bertemu dengan sdr. DARWIS dan sdr. JON ;
- Bahwa didalam rumah kemudian sdr. HAMDAN dan sdr. JON membicarakan kesepakatan jual beli shabu kemudian sdr. HAMDAN menyuruh Terdakwa MUSTARING untuk mengambil mobil, kemudian Terdakwa MUSTARING menyuruh temannya untuk mengambil mobil dan setelah mobilnya datang kemudian Terdakwa MUSTARING bersama sdr. HAMDAN dan sdr. JON pergi ke arah gunung untuk melakukan transaksi shabu-shabu, sesampainya di daerah Hutan di Rt. 03 Kel. Muara Kembang Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartenagara kemudian mobil di parkir dan sdr. HAMDAN mengeluarkan shabu-shabu yang dibawa dan meminta bantuan Terdakwa MUSTARING untuk memasukkan shabu ke dalam poket plastik lalu ditimbang oleh sdr. HAMDAN kemudian diletakkan di dekat tape mobil ;
- Bahwa pada saat sedang melakukan penimbangan poket ke dua datang polisi berpakaian preman kemudian sdr. HAMDANI dan sdr. JON keluar dari dalam mobil sambil membuang shabu sedangkan Terdakwa MUSTARING ditangkap oleh polisi dan ditemukan 4 (empat) poket shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, sendok takar di belakang jok mobil;
- Berdasarkan berita acara penimbangan Pegadaian unit Handil Nomor : 001/11086_I/2018 tanggal 22 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan unit Moh. Teguh Y, SH. terhadap 4 (empat) poket dengan jumlah 1 (satu) bungkus dengan berat bersih 13,41 gram;
- Berdasarkan laporan pengujian Badan Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda No. PM.01.05.1001.01.18. 0016 tanggal 25 Januari 2018 yang

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. 110/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Abdul Haris Rauf, selaku Manajer Teknis Pengujian Terapetik di Badan POM RI di Samarinda dengan hasil pengujian serbuk Kristal tidak berwarna identifikasi Metamfetamin = Positif, dengan kesimpulan contoh yang di uji mengandung Metamfetamin masuk dalam golongan I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa MUSTARING Bin MAMIRE dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I yang di masyarakat dikenal sebagai shabu-shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang; Perbuatan Trdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa MUSTARING Bin MAMIRE pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 16.00 wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di rumah sdr. DARWIS di Rt. 03 Kel. Muara Kembang Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 wita didalam rumah sdr. DARWIS di RT. 03 Kel. Muara Kembang Kdec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara bersama dengan sdr. JON dan sdr. DARWIS terdakwa MUSTARING bersama-sama mengkonsumsi shabu ;
- Bahwa selanjutnya sdr HAMDAN dan sdr. JON membicarakan kesepakatan jual beli shabu kemudian sdr. HAMDAN menyuruh terdakwa MUSTARING untuk mengambil mobil, kemudian terdakwa MUSTARING menyuruh temannya untuk mengambil mobil dan setelah mobilnya datang kemudian terdakwa MUSTARING bersama sdr. HAMDAN dan sdr. JON pergi kearah gunung untuk melakukan transaksi shabu-shabu, sesampainya di daerah Hutan di Rt. 03 Kel. Muara Kembang Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara kemudian mobil di parkir dan sdr. HAMDAN mengeluarkan shabu-shabu yang dibawa dan meminta bantuan terdakwa MUSTARING untuk memasukkan shabu ke dalam poketan plastic lalu ditimbang oleh sdr. HAMDAN kemudian diletakkan di dekat tape mobil ;

Hal. 5dari14 Hal. Put. No. 110/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sedang melakukan penimbangan poketan ke dua datang polisi berpakaian preman kemudian sdr. HAMDANI dan sdr. JON keluar dari dalam mobil sambil membuang shabu sedangkan terdakwa MUSTARING ditangkap oleh polisi dan ditemukan 4 (empat) poket shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, sendok takar di belakang jok mobil ;
 - Berdasarkan berita acara penimbangan Pegadaian unit Handil Nomor : 001/11086_I/2018 tanggal 22 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan unit Moh. Teguh Y, SH. terhadap 4 (empat) poket dengan jumlah 1 (satu) bungkus dengan berat bersih 13,41 gram ;
 - Berdasarkan laporan pengujian Badan Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda No. PM.01.05.1001.01.18. 0016 tanggal 25 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Abdul Haris Rauf selaku Manajer Teknis Pengujian Terapetik di Badan POM RI di Samarinda dengan hasil pengujian serbuk Kristal tidak berwarna identifikasi Metamfetamin = Positif, dengan kesimpulan contoh yang di uji mengandung Metamfetamin masuk dalam golongan I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Timur nomor : 455/0064/narkoba/I/2018 tanggal 23 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. GUSTI ADHELIDA dengan hasil pemeriksaan terhadap MUSTARING Bin MAMIRE dengan hasil skrining urin didapatkan hasil Amphetamin positif dan Metamphetamin positif ;
 - Bahwa Terdakwa MUSTARING Bin MAMIRE dalam menggunakan Narkotika Golongan I (yang dikenal dengan nama shabu-shabu) tanpa seijin dari pihak yang berwenang ;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Keempat

Bahwa Terdakwa MUSTARING Bin MAMIRE pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 17.00 wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Gunung atau Hutan di Rt. 03 Kel. Muara Kembang Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. 110/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 saat Terdakwa MUSTARING sedang di daerah Handil 2 Muara Jawa di hubungi oleh sdr. HAMDAN (daftar pencarian orang) yang mengajak Terdakwa MUSTARING untuk melakukan transaksi shabu-shabu, dan sesampainya Terdakwa MUSTARING dirumah, sdr. HAMDAN sudah menunggu di teras rumah kemudian Terdakwa MUSTARING dan sdr. HAMDAN pergi ke rumah sdr. DARWIS kemudian bertemu dengan sdr. DARWIS dan sdr. JON;
- Bahwa didalam rumah kemudian sdr HAMDAN dan sdr. JON membicarakan kesepakatan jual beli shabu kemudian sdr. HAMDAN menyuruh terdakwa MUSTARING untuk mengambil mobil, kemudian terdakwa MUSTARING menyuruh temannya untuk mengambil mobil dan setelah mobilnya datang kemudian Terdakwa MUSTARING bersama sdr. HAMDAN dan sdr. JON pergi kearah gunung untuk melakukan transaksi shabu-shabu, sesampainya di daerah Hutan di Rt. 03 Kel. Muara Kembang Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara kemudian mobil di parkir dan sdr. HAMDAN mengeluarkan shabu-shabu yang dibawa dan meminta bantuan terdakwa MUSTARING untuk memasukkan shabu ke dalam poketan plastic lalu ditimbang oleh sdr. HAMDAN kemudian diletakkan di dekat tape mobil ;
- Bahwa pada saat sedang melakukan penimbangan poketan ke dua datang polisi berpakaian preman kemudian sdr. HAMDANI dan sdr. JON keluar dari dalam mobil sambil membuang shabu sedangkan Terdakwa MUSTARING ditangkap oleh polisi dan ditemukan 4 (empat) poket shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, sendok takar di belakang jok mobil ;
- Berdasarkan berita acara penimbangan Pegadaian unit Handil Nomor : 001/11086_I/2018 tanggal 22 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan unit Moh. Teguh Y, SH. terhadap 4 (empat) poket dengan jumlah 1 (satu) bungkus dengan berat bersih 13,41 gram ;
- Berdasarkan laporan pengujian Badan Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda No. PM.01.05.1001.01.18. 0016 tanggal 25 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Abdul Haris Rauf selaku Manajer Teknis Pengujian Terapetik di Badan POM RI di Samarinda dengan hasil pengujian serbuk Kristal tidak berwarna identifikasi Metamfetamin = Positif,

Hal. 7dari14 Hal. Put. No. 110/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan contoh yang di uji mengandung Metamfetamin masuk dalam golongan I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa MUSTARING Bin MAMIRE dengan sengaja tidak melaporkan peredaran Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang pada pokoknya sebagaiberikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSTARING Bin MAMIRE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa MUSTARING Bin MAMIRE dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi lamanya Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 10 (sepuluh) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) poket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 14,41 gram dengan pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah kresek (kantong plastik) warna putih ;
 - 2 (dua) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) pack plastik klip;
 - 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max KT 8494 LY warna Hitam Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebani terhadap Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong telah menjatuhkan putusan tanggal 16 Mei 2018 Nomor: 134/Pid.Sus/2018/PN.Tgr. yang amarnya:

1. Menyatakan Terdakwa MUSTARING Bin MAMIRE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. 110/PID/2018/PT.SMR



perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun serta denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) poket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 14,41 gram dengan pembungkusnya ;
 - 1 (satu) buah kresek (kantong plastik) warna putih ;
 - 2 (dua) buah timbangan digital ;
 - 1 (satu) pack plastik klip ;
 - 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max KT 8494 LY warna HitamDikembalikan kepada Terdakwa ;
6. Membebaskan terhadap Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 18 Mei 2018 dan Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Mei 2018 sebagaimana tertera dari Akte Permintaan Banding Nomor : 134/Pid.Sus/2018/PN.Tgr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 22 Mei 2018;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 18 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada tanggal 18 Juli 2018 dan selanjutnya memori banding tersebut telah dimintakan bantuan kepada Pengadilan Negeri Tenggarong untuk diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. 110/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai surat bantuan tanggal 18 Juli 2018 Nomor : W18-U/1617/Pid.01.06/VII/2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong masing-masing tanggal 30 Mei 2018 selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 8 Juni 2018;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Pembanding dituntut dengan tuntutan yang berbeda dengan dakwaan:
 1. Bahwa dalam surat dakwaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, khususnya dakwaan kesatu, Pembanding/Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Bahwa adanya perbedaan antara pasal atau ayat yang didakwakan dalam surat dakwaan dengan pasal yang dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutanannya, menyebabkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut kabur atau tidak jelas. Dengan demikian surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu tersebut tidak dapat menjadi dasar dalam menuntut Terdakwa dalam perkara a quo;
 3. Bahwa oleh karena surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut kabur, maka beralasan untuk membebaskan Terdakwa dari tuntutan tersebut;
- II. Pembanding hanyalah korban bukan pelaku:
 1. Bahwa Terdakwa sesuai dengan fakta persidangan hanyalah seorang sopir yang telah menjadi korban tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh orang lain;
 2. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang melakukan penangkapan, dan keterangan Terdakwa sendiri serta kesimpulan Majelis Hakim dalam putusan a quo, diperoleh fakta bahwa barang bukti berupa

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. 110/PID/2018/PT.SMR



4 (empat) poket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 14,41 gram dengan pembungkusnya, 1 (satu) buah kresek (kantong plastik) warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital (bukan 2 buah timbangan), 1 (satu) pack plastik klip, yang ditemukan ditempat kejadian adalah milik HAMDAN;

III. Pembanding didakwa dan dituntut melakukan perbuatan bersama-sama dengan orang lain, tetapi dalam dakwaan dan tuntutan tidak didakwa pasal penyertaan (Pasal 55 dan atau Pasal 56 KUHP):

1. Bahwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternative, yaitu dakwaan kesatu, atau kedua, atau ketiga, atau keempat, pasal yang didakwakan kepada Terdakwa hanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Demikian pula dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dinyatakan terbukti dilanggar oleh Terdakwa adalah dakwaan kesatu yang melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Demikian juga dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Tenggara yang dimohonkan banding tersebut, juga menyatakan Terdakwa terbukti melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Bahwa dalam uraian perbuatan Terdakwa, baik dalam surat dakwaan, surat tuntutan maupun dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri tenggarong Terdakwa didakwa dan dituntut karena melakukan perbuatan bersama-sama dengan HAMDAN dan JON;
3. Bahwa sesuai dengan fakta dengan fakta dipersidangan dan uraian yang dibuktikan sendiri oleh Jaksa Penuntut Umum, serta pertimbangan hukum putusan a quo, terbukti bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut bersama-sama dengan HAMDAN dan JON atau dengan kata lain perbuatan tersebut tidak dilakukan sendirian. Dengan demikian sepatutnya Terdakwa didakwa melanggar pasal 55 atau 56 KUHPidana;

IV. Pembanding dinyatakan terbukti sebagai perantara jual beli narkotika, akan tetapi tidak ada pembeli dan penjual atau tanpa transaksi:

1. Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri tenggarong yang dimohonkan banding tersebut, keliru dalam mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang dinyatakan tersebut;

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. 110/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perbuatan sebagai perantara dalam jual beli merupakan perbuatan aktif, yang mensyaratkan adanya penjual, pembeli dan harus ada transaksi;
 3. Bahwa dalam perkara ini tidak ada transaksi atau jual beli narkoba, bahkan tidak ada penjual dan tidak ada pembeli;
- V. Pengadilan Negeri Tenggarong dalam pertimbangan hukum putusannya kurang memberikan pertimbangan hukum (onvoeldonde gemotiveer):
1. Bahwa Pengadilan Negeri tenggarong dalam putusan tersebut kurang memberikan pertimbangan hukum, bahkan cenderung hanya mengambil alih atau copy paste semua uraian Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan;
 2. Bahwa bagaimana dengan dakwaan kedua, melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan alat bukti lainnya terbukti bahwa barang bukti berupa narkoba yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah milik HAMDAN;
 3. Bahwa terhadap dakwaan ketiga, melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan pada saat penggerebekan oleh saksi polisi, Terdakwa tidak sedang dalam menggunakan narkoba dan tidak ada barang bukti alat untuk menggunakan narkoba;
 4. Bahwa terhadap dakwaan keempat, melanggar pasal 131 huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan Terdakwa mengetahui adanya narkoba tersebut namun tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang, maka dari fakta tersebut beralasan untuk menyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi dakwaan keempat tersebut;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori atau kontra memori banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak terdapat hal-hal yang baru, dan pada hakekatnya hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama yang kesemuanya sudah dipertimbangkan

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. 110/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah membaca dan memperhatikan dengan seksama berita acara persidangan dan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 16 Mei 2018 Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN.Tgr. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut selanjutnya diambil alih dan di jadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 16 Mei 2018 Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN.Tgr.sudah tepat dan benar karenanya harus di pertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 16 Mei 2018 Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN.Tgr, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Selasa, tanggal 3 Juli 2018, oleh kami S.J. MARAMIS, S.H. Sebagai Hakim Ketua,

Hal. 13dari14 Hal. Put. No. 110/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOSEPH F.E. FINA, S.H.,M.H...dan.EDWARD HARRIS SINAGA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 110/PID/2018/PT.SMR tanggal 25 Juni 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 27 Juli 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu M.DAHRI,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggitersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. JOSEPH F.E. FINA, S.H., M.H.

S.J. MARAMIS, S.H.

2. EDWARD HARRIS SINAGA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

M. DAHRI, SH.

Hal. 14dari14 Hal. Put. No. 110/PID/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)